



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan akun media sosial perlu dibentuk dan ditetapkan Penunjukan Admin dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penunjukan Admin dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Admin dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Admin dan Pengelola media sosial sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. Mempublikasikan informasi berupa teks atau gambar yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan;
- b. Menjaga keamanan akun dan password media sosial;
- c. Memiliki tanggung jawab untuk merancang setiap konten yang akan diunggah ke media sosial yang dikelola, dari mulai melakukan riset tentang konten, mempersiapkan gambar atau video, melakukan proses editing, hingga membuat caption atau deskripsi terkait konten tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru

Pada tanggal 09 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum



Glavians Pagirik

- 4 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN
PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

PENUNJUKAN ADMIN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ZETH ABSALOM KAMBU	KASUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	ADMIN
2	FEBRIANTO PATIUNG	STAF	ANGGOTA
3	METUSALEH MURAFER	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 09 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum



Octavianus Pagirik